



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Antonia Made, Tempat/tanggal Lahir, Hunuth/06 Juli 1973, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jln J. Syaranamual RT/RW;001/01, Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 29 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 121/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah ELSINA JULIS/TOHATTA, Tempat Tanggal Lahir Hunuth, 07 November 1936 yang telah meninggal dunia pada 03 April 2013 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Pemerintah Desa Hunuth/Dp(Sekretaris) No : 472/18/DH/ VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;
2. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon yaitu Almarhumah ELSINA JULIS/TOHATTA untuk dipergunakan dalam pengurusan Surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Amb



3. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut;
4. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memerintahkan Panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas nama ELSINA JULIS/TOHATTA ;
5. Bahwa pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN Ibu pemohon yaitu ELSINA JULIS/TOHATTA tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dari Almarhumah ELSINA JULIS/TOHATTA, Tempat Tanggal Lahir 07 November 1936, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2013 di Ambon, sesuai surat keterangan Kematian Pemerintah Desa Hunuth/Dp (Sekertaris) No : 472/18/DH/ VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;
3. Memerintahkan Panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Permohonan pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ELSINA JULIS/PAUL ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 8171044607730003, an. Anthonia Made, telah diberi meterai, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171042601080804 an. Kepala Keluarga Antonia Made telah diberi meterai, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 472/19/DH/VII/2021, telah bermeterai sesuai dengan aslinya yang dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian, No. 472/18/DH/VII/2021, telah bermeterai, disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang bermeterai cukup sesuai aslinya, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa dari Henderika Julis kepada Antonia Made, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Vanda Veronica Mawengkang/Hursepuny :

- Bahwa Pemohon dengan Saksi mempunyai hubungan kakak ipar;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai ayah kandung bernama Ibsan Julis, yang lahir pada tanggal 13 November 1936, dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2013 di Ambon, karena sakit;
 - Bahwa pemohon mempunyai ibu kandung bernama Elsina Julis/Tohatta yang lahir pada tanggal 7 November 1936, dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2013 di Ambon karena Sakit;
 - Bahwa selain Pemohon yang adalah anak dari Ibsan Julis dan Elsina Julis/Tohatta, juga ada 3(tiga) anak lainnya, namun yang laki-laki 2(dua) orang telah meninggal dunia, sedangkan saudara perempuan Pemohon yang masih hidup namanya Henderika Julis;
 - Bahwa Pemohon tidak mengurus Akte kematian Ibsan Julis dan ibu Elsina Julis/Tohatta karena waktu itu belum tahu/tidak mengetahui;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Godlif Siahaya :

- Bahwa Pemohon dengan Saksi mempunyai hubungan keluarga sepupu;

- Bahwa benar Pemohon mempunyai ayah kandung bernama Ibsan Julis, yang lahir pada tanggal 13 November 1936, dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2013 di Ambon, karena sakit;

- Bahwa pemohon mempunyai ibu kandung bernama Elsina Julis/Tohatta yang lahir pada tanggal 7 November 1936, dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2013 di Ambon karena Sakit;

- Bahwa selain Pemohon yang adalah anak dari Ibsan Julis dan Elsina Julis/Tohatta, juga ada 3(tiga) anak lainnya, namun yang laki-laki 2(dua) orang telah meninggal dunia, sedangkan saudara perempuan Pemohon yang masih hidup namanya Henderika Julis;

- Bahwa Pemohon tidak mengurus Akte kematian Ibsan Julis dan ibu Elsina Julis/Tohatta karena waktu itu belum tahu/tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Ibu dari pemohon bernama Elsina Julis/Tohatta telah meninggal dunia di Ambon, pada tanggal 03 April 2013;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P. 6 serta 2 (dua) saksi yaitu saksi Vanda Veronica Mawengkang/Hursepuny dan saksi Godlif Siahaya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan surat terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas nama Ibu dari Pemohon yang bernama Elsina Julis/Tohatta, sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar ibu dari pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan Permohonan pemohon dapatlah diketahui, kematian dari orang tua Pemohon tidaklah pernah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon atas adanya kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kematian dari orang tua pemohon yang bernama Elsina Julis/Tohatta yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2013 di Ambon, telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetap melaporkan kematian orang tua pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematian tersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, Akta Kematian dari orang tua pemohon dapat diterbitkan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun demikian oleh karena pemohon telah mengajukan permohonannya di Pengadilan terkait pengurusan akta kematian sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan dari pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden R.I Nomor : 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Almarhumah Elsina Julis/Tohatta, tempat tanggal lahir, Ambon(Hunuth) 07 November 1936, telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2013 di Ambon, sesuai Surat keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Hunuth/DP, No. 472/18/DH/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Elsina Julis/Tohatta;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021** oleh, **NOVA SALMON, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dihadiri oleh **JOSEPH J.PARERA,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN.Amb



JOSEPH J.PARERA,SH.

NOVA SALMON,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000.-
3. Panggilan.....	: Rp. 130.000.-
4. PNBP Panggilan.....	: Rp. 10.000.-
5. Materai	Rp 10.000.-
6. Redaksi	Rp 10.000.-

Jumlah : Rp 290.000.-
(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)